

Pappasang: Nilai Budaya Mandar dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Pappasang: Mandar Cultural Values in the Perspective of Legal Pluralism

Akhdiari Harpa DJ¹, Dalif²,
S.Muchtadin Al Attas³ ✉ , Desi Amalia⁴

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat,
Indonesia

² Komunitas Budaya Sossorang, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat,
Indonesia, <https://orcid.org/0009-0006-8920-9012>

⁴ Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat,
Indonesia

✉ Corresponding email: s.muchtadin@unsulbar.ac.id

Abstrak

Pappasang sebagai sumber nilai dan norma dalam hukum adat Mandar menghadapi tantangan serius di tengah penetrasi hukum negara dan arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi *Pappasang* dalam struktur hukum adat Mandar serta pola interaksinya dengan hukum positif Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis teks *Pappasang*, wawancara mendalam dengan tokoh adat, serta observasi pada komunitas pesisir dan pedalaman Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pappasang* masih memiliki daya ikat normatif yang signifikan, khususnya dalam penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, namun mengalami transformasi akibat proses institusionalisasi hukum negara dan perubahan sosial. Temuan pembeda penelitian ini menunjukkan adanya negosiasi normatif antara hukum adat dan hukum negara, di

mana sebagian nilai *Pappasang* terakomodasi dalam praktik hukum formal, tetapi cenderung mengalami penyederhanaan makna. Studi ini menegaskan urgensi revitalisasi hukum adat Mandar sebagai living law serta pentingnya model sinergi antara tradisi lokal dan modernitas dalam pengembangan hukum nasional.

Kata kunci

Pappasang; Hukum Adat Mandar; Pluralisme Hukum; Kearifan Lokal.

Abstract

Pappasang, as a source of values and norms within Mandar customary law, faces significant challenges amid the expansion of state law and the dynamics of modernization. This study aims to analyze the position of Pappasang within the structure of Mandar customary law and to examine its interaction with Indonesian positive law through the lens of legal pluralism. Employing a qualitative socio-legal approach, the research draws on textual analysis of Pappasang, in-depth interviews with customary leaders, and field observations in coastal and inland Mandar communities. The findings indicate that Pappasang continues to possess meaningful normative authority, particularly in consensus-based dispute resolution, although it has undergone transformation due to state legal intervention and social change. The study's distinguishing contribution lies in revealing a process of normative negotiation between customary law and state law, whereby certain Pappasang values are accommodated within formal legal practices but risk being reduced in substantive meaning. This study underscores the urgency of revitalizing Mandar customary law as a living law and proposes a synergistic model between local tradition and modernity for the development of Indonesia's national legal system.

Keywords

Pappasang; Mandar Customary Law; Legal Pluralism; Local Wisdom.

I. Pendahuluan

Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat memiliki warisan kearifan lokal yang berfungsi sebagai pedoman moral, sosial, dan hukum. Salah satu pranata lisan yang masih bertahan hingga kini adalah *Pappasang*, yang secara harfiah berarti “pesan” atau “petuah” leluhur. Lebih dari sekadar nasihat moral, *Pappasang* memuat aturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antarmanusia, pengelolaan sumber daya, hingga hubungan manusia dengan Tuhan.

Sebagai manifestasi nilai luhur kemandaran, *Pappasang* membentuk identitas kolektif dan perilaku sosial masyarakat Mandar. Namun, perkembangan zaman sering memunculkan benturan antara nilai-nilai adat tersebut dengan hukum positif. Hukum negara menekankan aturan tertulis, bukti formil, dan prosedur baku, sedangkan hukum adat Mandar, termasuk *Pappasang*, berlandaskan kesepakatan lisan, pemahaman kolektif, dan legitimasi sosial yang diwariskan tanpa dokumentasi formal.

Contoh yang sering muncul adalah sengketa tanah warisan atau hibah leluhur. Dahulu, penyerahan tanah cukup dilakukan secara lisan di hadapan tokoh adat, dan ucapan leluhur menjadi bukti kepemilikan yang diakui masyarakat. Namun, dalam sistem hukum modern, penerima hibah sering kalah di pengadilan karena tidak memiliki sertifikat atau akta resmi, meskipun secara adat mereka sah sebagai pemilik. Sementara itu, pihak lain dapat memenangkan perkara hanya dengan dokumen hukum negara, walaupun tidak pernah menguasai tanah tersebut.

Fenomena ini mengungkap kesenjangan antara legitimasi adat yang berbasis kepercayaan dan kehormatan dengan hukum positif yang menuntut kepastian administratif. Dalam kerangka pluralisme hukum, dibutuhkan upaya harmonisasi, seperti pengakuan legal terhadap kesaksian tokoh adat atau sertifikasi tanah adat yang berbasis peta sosial kepemilikan.

Dalam budaya Mandar, integritas verbal memegang peranan penting. Ungkapan To Tongang Loa “orang yang kata-katanya selalu benar” merupakan gelar yang hanya diberikan kepada individu yang terbukti bijaksana, jujur, dan lurus hati, sehingga ucapannya memiliki bobot hukum sosial. Nilai ini mencerminkan pandangan bahwa

kebenaran adalah pusaka tertinggi dan kata-kata adalah cerminan jati diri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis posisi *Pappasang* dan pranata hukum adat Mandar dalam kerangka pluralisme hukum, serta mengeksplorasi peluang integrasinya dengan sistem hukum positif untuk mewujudkan keadilan substantif di era kontemporer. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan peran sentral *Pappasang* dalam menjaga tatanan sosial Mandar. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh A.Rifai menegaskan bahwa *Pappasang* berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus pranata hukum adat yang mengatur hubungan antar individu dan antarkelompok.¹ Begitu juga dengan Tamsil Argariawan yang menemukan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang terkandung dalam *Pappasang* tetap relevan di tengah modernisasi.² M.A.M.Ichsan dkk menunjukkan efektivitas *Pappasang* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah yang lebih menjaga harmoni dibandingkan prosedur formal.³ Sementara itu, berdasarkan pendekatan sejarah, Nur Hasyiah Husain menekankan keberlangsungan *Pappasang* bergantung pada peran tokoh adat dan pewarisan nilai secara lisan.⁴

Dari temuan-temuan tersebut, *Pappasang* tidak hanya merepresentasikan identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial dengan kekuatan normatif yang nyata dalam kehidupan masyarakat Mandar.

Penelitian ini bertumpu pada tiga pilar utama sebagai kerangka teorinya. Pertama, konsep hukum adat. Secara konseptual hukum adat

¹ A Rifai, "Pappasang Dalam Komunikasi Budaya Masyarakat Lokal Suku Mandar Di Kakkangan, DesaTenggelan, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.," 2023.

² Tamsil Argariawan, "Representasi Nilai-Nilai Pappasang Di Tanah Mandar (Studi Hermeneutika Fenomenologi)," *Program Pascasarjana UNM* no. (2018): 3.

³ Maulana Achmad Maghfur Ichsan et al., "Sistem Hukum Adat Suku Mandar Di Sulawesi Barat Dalam Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Dalam Struktur Sosial," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2122-29, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.417>.

⁴ NUR HASYIAH HUSAIN, "Implementasi Pappaseng To Riolo Dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2024, 2024).

merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan terus beradaptasi dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama melalui pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan praktik-praktik normatif lokal.⁵ Kedua, pendekatan nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman normatif yang membentuk sikap, perilaku, dan identitas kolektif masyarakat, termasuk dalam mekanisme pengendalian sosial dan penyelesaian konflik berbasis adat.⁶ Nilai ini memengaruhi perilaku, struktur sosial, dan pandangan hidup. *Pappasang*, sebagai bentuk kearifan lokal, dapat dipahami dalam kerangka ini karena memuat norma, etika, dan panduan bertindak yang diwariskan secara lisan. Ketiga, teori fungsi sosial hukum dan integrasi dengan negara, yang digunakan untuk menjelaskan peran *Pappasang* dalam menjalankan fungsi integratif dalam masyarakat dengan memelihara keteraturan sosial dan legitimasi moral, sekaligus berperan sebagai mekanisme resolusi konflik yang kontekstual dan restoratif.⁷ Melalui integrasi ketiga kerangka ini, penelitian memiliki landasan teoritis yang kokoh untuk menganalisis makna, nilai, dan fungsi *Pappasang* serta relevansinya dalam sistem hukum modern.

Pada kesempatan ini Penulis juga menambahkan Proses pewarisan nilai *Pappasang* di masyarakat Mandar dapat dipahami sebagai rantai berkesinambungan:

1. Pewarisan kebenaran dan pengetahuan dari generasi ke generasi.
2. Pembentukan keunikan sosial yang memperkaya identitas budaya Mandar.

⁵ Bono Budi Priambodo, "Positioning Adat Law in the Indonesia 's Legal System : Historical Discourse and Current Development on Customary Law," *Udayana Journal Of Law And Culture* 02, no. 2 (2018): 140-64; Irgi Setiawan et al., "Juridical Study of Customary Law In The Indonesian National Legal System," *Asian Journal of Social and Humanities* 2 (2024): 1824-31.

⁶ Muhammad Nasir et al., "Local Wisdom Values of Malaqbi As the Formation of Mandar Ethnic Character," *Al-Qalam* 30, no. 1 (2024): 166, <https://doi.org/10.31969/alq.v30i1.1449>.

⁷ Isno. Kristanto, Kiki; Dekapolis, Christio Drakhma; Pandowo, "Customary Law as Part of the Reform Legal System in Indonesia," *Journal, Focus Review, Law* 3, no. 2 (2023): 14-21; Supriyadi A. Khuan, Hendri; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad; Putri, Viorizza Suciani; Arief, "Customary Law in Modern Legal Systems : Lessons from Indonesia and South Africa," *Novum Jus* 19, no. 2 (2025): 77-103, <https://doi.org/https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.2.3>.

3. Transformasi nilai-nilai pengetahuan agar relevan dengan perkembangan zaman.
4. Pelestarian melalui praktik berkelanjutan yang dijalankan masyarakat, dengan tokoh adat sebagai penjaga utama.
5. Isi *Pappasang* mencakup ajaran etika bernilai positif dan menjadi media pembentukan identitas.
6. Menjadi landasan mempertahankan nilai luhur suku Mandar (*Malaqbiq*), yang menekankan integritas, kejujuran, dan kehormatan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiolegal. Pendekatan yang memungkinkan analisis hukum sebagai praktik sosial yang hidup, dengan metode kualitatif digunakan untuk memahami makna nilai, dan fungsi hukum adat dalam konteks masyarakat lokal.⁸ Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam makna, nilai, dan fungsi sosial *Pappasang* dalam masyarakat Mandar. Analisis dilakukan melalui pendekatan naratif guna memahami *Pappasang* sebagai bentuk pesan lisan yang memuat petuah, norma sosial, dan pranata hukum adat.

Lokasi penelitian berada di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, daerah yang hingga kini masih mempertahankan tradisi *Pappasang* secara aktif. Informan penelitian mencakup sesepuh adat, tokoh masyarakat, *To Tongang Loa*, serta warga yang terlibat langsung dalam pelestarian dan penerapan *Pappasang*.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama:

1. Wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali pemahaman dan pengalaman terkait *Pappasang*.
2. Observasi partisipatif untuk mengamati praktik adat dan interaksi sosial yang berkaitan dengan *Pappasang*.

⁸ Sardjana Orba Manullang, "Understanding the Sociology of Customary Law in the Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia," *Linguistics and Culture Review* 5, no. June (2021): 16–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>.

3. Dokumentasi terhadap catatan adat, arsip lokal, dan bukti visual terkait.
4. Studi literatur guna memperkuat landasan teoretis dan konteks penelitian.

Analisis data menggunakan analisis naratif, yaitu kajian kualitatif yang memeriksa struktur, isi, dan makna *Pappasang* sebagai narasi lisan yang memuat nilai dan norma sosial. Melalui analisis ini, tema-tema kunci seperti kejujuran, kehormatan, dan keadilan diidentifikasi, sekaligus ditelaah bagaimana narasi tersebut berfungsi sebagai pengatur tatanan kehidupan masyarakat Mandar. Analisis juga mencakup kajian terhadap kasus-kasus benturan hukum adat dengan hukum positif untuk mengungkap dinamika sosial-hukum yang terjadi.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sehingga hasil yang diperoleh memiliki tingkat keandalan tinggi dan meminimalkan bias peneliti.

III. *Pappasang* Sebagai Prinsip Hukum dalam Budaya Mandar

Desa Napo tempat dilangsungkannya penelitian ini, terletak di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, memiliki sejarah yang kaya dan menjadi saksi perjalanan panjang transformasi kepemimpinan serta peran strategis dalam pembentukan Kerajaan Balanipa. Pada masa sebelum berdirinya kerajaan, sistem pemerintahan di Napo masih bersifat tradisional dan sederhana, dengan pemimpin yang dikenal sebagai *Tomakaka Napo*. Gelar ini menunjukkan seorang pimpinan yang memimpin komunitas berdasarkan adat dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Seiring dengan terbentuknya Kerajaan Balanipa, struktur sosial dan politik di Napo mengalami perubahan signifikan. Posisi *Tomakaka Napo* bertransformasi menjadi Banua Kaiyyang, sebuah jabatan yang tidak hanya memiliki peran sebagai pemimpin lokal, tetapi juga menjadi bagian penting dari dewan adat yang berwenang untuk

memilih dan mengangkat raja di Kerajaan Balanipa. Hal ini menandakan bahwa Desa Napo tidak hanya berperan sebagai pusat kepemimpinan lokal, melainkan juga menjadi titik sentral dalam legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan kerajaan tersebut.

Tercatat dalam Lottar Pattodioloang Mandar, bahwa ada empat Banua Kaiyyang yang memiliki kewenangan memilih dan mengangkat raja di Kerajaan Balanipa, selain Banua Kaiyyang Napo, disebut pula dalam lontar Banua Kaiyyang Mosso, Banua Kaiyyang Todang-Todang dan Banua Kaiyyang Samasundu.

Keistimewaan Banua Kaiyyang Napo semakin terlihat dengan lahirnya raja pertama Kerajaan Balanipa yang berasal dari banua kaiyyang ini. Putra kelahiran Napo tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama I Manyambungi, memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Pada masa kecilnya, ia menempuh pendidikan dan pelatihan militer di Kerajaan Gowa, salah satu kerajaan besar dan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Di Gowa, I Manyambungi mengasah keahlian strategis dan kepemimpinannya sehingga berhasil menjadi seorang Panglima Perang yang disegani.

Setelah kembali ke tanah kelahirannya, I Manyambungi diangkat menjadi raja pertama Kerajaan Balanipa dan memimpin dengan gagah berani serta bijaksana. Gelar kehormatan Todilaling disematkan kepada-danya setelah wafat, sebagai penghormatan atas jasa-jasanya dalam mendirikan dan memperkuat kerajaan. Makam Todilaling kini berada di Desa Napo, menjadi tempat ziarah sekaligus simbol kebanggaan masyarakat setempat atas warisan sejarah dan kepemimpinan yang telah diwariskan.

Peran Napo dalam sejarah Kerajaan Balanipa tidak hanya sebatas sebagai tempat kelahiran raja pertama, tetapi juga sebagai pusat budaya dan adat yang tetap memegang teguh tradisi. Sampai sekarang jika sedang berpapasan dalam perjalanan, maka orang Napo akan memberikan penghormatan.

Dalam khazanah penegakkan hukum di Mandar khususnya di Kerajaan Balanipa, ada satu *Pappasang*: “*Muaq ditami balim-bunganna Adaq, tuomi tau tammate*” Jika sudah melihat atap rumahnya pimpinan adat, hiduplah kita, tidak akan mati. *Pappasang* ini mengisyaratkan bahwa jika terdapat orang telah melakukan kesalahan, yang padanya berlaku hukum, tapi jika ia berlari ke rumah kaum adat, maka selamatlah ia dari tuntutan hukum.

Kisah yang diceritakan Najamuddin, ini menyimpan makna mendalam tentang penegakan hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Mandar pada masa lalu. Cerita tersebut berkisah tentang seorang ibu yang memiliki keberanian dan keteguhan luar biasa, ketika harus mengambil keputusan yang sangat berat demi menegakkan aturan adat dan supremasi hukum di komunitasnya.

I Kauseng, putra dari Paqbicara, terlibat dalam sebuah pembunuhan yang mengguncang masyarakat setempat. Ketika kabar ini sampai ke telinga kaum bangsawan, perdebatan sengit pun terjadi di antara mereka.

Satu pihak berargumen bahwa karena I Kauseng adalah anak Paqbicara, maka sesampainya di rumah orang tuanya ia seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, sebuah pengecualian yang membebaskannya dari tuntutan. Argumen ini didasarkan pada status sosial dan kedudukan keluarga dalam struktur adat.

Namun, pihak lain dengan tegas menyanggah pandangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh kebal dari hukum, termasuk anak bangsawan, agar keadilan dapat ditegakkan secara konsisten dan supremasi hukum tetap dihormati. Jika I Kauseng dibiarkan bebas, maka hal itu akan merusak tatanan sosial dan memberi preseden buruk bagi masyarakat.

Perdebatan itu memanaskan dan menghadirkan ketegangan antara tradisi, kedudukan sosial, dan prinsip keadilan. Di tengah situasi yang sulit itu, **Puang Cadzia**, istri Paqbicara yang juga seorang tokoh adat Towaine, mengambil sikap tegas yang mengejutkan semua pihak. Ia menyatakan bahwa putranya, I Kauseng, harus tetap dihukum sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Bahkan, ia sendiri yang mengeksekusi putranya, menunjukkan keberanian luar biasa dalam menempatkan kepentingan hukum dan adat di atas ikatan darah dan rasa kasih sayang pribadi.

Dengan penuh keteguhan, Puang Cadzia membaringkan I Kauseng dan menyembelohnya, melaksanakan hukuman yang secara simbolis dan nyata memperlihatkan bahwa supremasi hukum adalah di atas segalanya. Tindakan ini menjadi lambang pengorbanan demi tegaknya keadilan dan menjaga kehormatan adat di masyarakat Mandar. Kisah ini terus diwariskan sebagai contoh ketegasan hukum adat yang tak mengenal kompromi, sekaligus menunjukkan bahwa

hukum tidak memandang status atau hubungan darah dalam menjalankan keadilannya.

Peristiwa ini menjadi lambang kemandirian hukum adat Mandar yang menempatkan keadilan di atas kepentingan keluarga, kekerabatan, maupun hubungan pribadi. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang wajib ditegakkan tanpa pandang bulu.

Ketegasan Puang Cadzia mencerminkan keyakinan bahwa pelanggaran terhadap adat berarti merusak tatanan sosial dan mencederai kehormatan, sehingga harus diselesaikan secara tegas dan tuntas. Nilai ini sejalan dengan asas *equality before the law* dalam hukum positif modern, yang menempatkan setiap orang, tanpa memandang status atau kedekatan personal, pada kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Sikap yang ditunjukkan Puang Cadzia itu, sejalan dengan *pasang* leluhur Mandar yang berbunyi sebagai berikut, seperti *tammaeloq pai di passosoq* (tidak tergiur sogokan), *tattitonggang pai lembarna* (tidak memihak), *takkeindo pai takkeama* (tidak "beribu tidak berayah"), *takkelulluareq pai* (tidak mempunyai saudara), *takkesola takkebali pai* (tidak mempunyai sahabat dan tidak pula mempunyai musuh), *andiappa todikalepaqna*, *andiang todisuliwanna* (tidak mempunyai sahabat dan tidak pula mempunyai musuh), *andiang tomalinggaona*, *andiang topa tonatunainna* (tidak melindungi dan tidak pula sebaliknya membiarkan orang di luar perlindungannya), *andiang tonaporiona*, *andiang tonabireqna* (tidak menyenangkan dan tidak pula membenci seseorang), hingga *tammappucung*, *tandoppas toi* (tidak lobah dan tidak pula tergiur akan sesuatu), membentuk pagar moral yang kokoh.

Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan agar adat dan hukum tetap dihormati dan ditaati sebagai inti dari *Pappasang* Mandar antara lain sebagai berikut:

1. Tidak Tergiu Sogokan

Pejabat harus bebas dari korupsi dan segala bentuk suap yang dapat merusak keputusan hukum. Integritas adalah kunci agar hukum dijalankan secara adil.

2. Tidak Memihak

Keputusan harus diambil secara objektif, tanpa keberpihakan kepada pihak manapun, termasuk keluarga, teman, atau golongan tertentu.

3. Tidak Beribu Tidak Berayah

Pejabat yang melaksanakan hukum tidak boleh memiliki hubungan darah yang erat (seperti orang tua atau anak) dengan pihak-pihak yang terlibat perkara, agar tidak ada konflik kepentingan.

4. Tidak Mempunyai Saudara

Demikian juga, tidak boleh ada hubungan persaudaraan yang bisa mempengaruhi objektivitas dan keadilan.

5. Tidak Mempunyai Sahabat dan Musuh

Pejabat harus menjaga jarak emosional dari pihak-pihak yang terkait perkara agar keputusan yang diambil bebas dari sentimen pribadi.

6. Tidak Melindungi atau Membiarkan Orang di Luar Perlindungannya

Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa perlakuan istimewa ataupun pembiaran yang merugikan.

7. Tidak Menyanjung dan Tidak Merendahkan Seseorang

Pejabat harus bersikap egaliter, memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang sama.

8. Tidak Menyenangi dan Tidak Membenci Seseorang

Sikap netral dan adil harus dijaga tanpa adanya bias positif atau negatif.

9. Tetap pendirian dan Tidak Tergiuur Akan Sesuatu

Pejabat harus konsisten, tidak berubah-ubah karena tekanan atau iming-iming apapun.

Ketegasan dalam mematuhi aturan-aturan ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat dan membuat hukum tersebut efektif sebagai penegak keadilan sosial. Sebagai contoh nyata, proses eksekusi yang dilakukan oleh Puang Cadzia terhadap putranya, I Kauseng, merupakan manifestasi dari upaya mematuhi hukum yang berlaku tanpa kompromi. Meski berhadapan dengan ikatan darah dan perasaan ibu kepada anak, Puang Cadzia memilih untuk menegakkan hukum secara tegas sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Tindakan ini menjadi simbol bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pengecualian, demi menjaga keutuhan sosial dan supremasi hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, contoh ini menguatkan ajaran orang tua dahulu bahwa penegak hukum harus bebas dari segala pengaruh yang dapat mengaburkan keadilan.

Adapun definisi hukum dalam konteks masyarakat Mandar, khususnya di Kerajaan Balanipa, memiliki makna yang sangat mendalam dan bersifat holistik, sebagaimana tercermin dalam lontaraq (naskah adat) yang menjadi sumber utama pemahaman tentang adat dan hukum adat mereka.

Dalam lontaraq tersebut, **adat** bukan sekadar aturan tertulis atau norma sosial biasa, melainkan merupakan entitas yang hidup dan dihormati sebagai “puang” sebuah istilah yang menggambarkan penghormatan tertinggi terhadap adat sebagai pemangku nilai, kekuatan, dan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat Mandar. Dengan kata lain, adat dan pemangku adat itu pada hakekatnya satu kesatuan; adat itu sendiri sebagai sesuatu yang memiliki kuasa dan dihormati, serta orang yang memegang dan menjaga adat juga disebut “puang.”

Pola kekuatan adat atau hukum adat diibaratkan dengan tujuh hal yang melambangkan keabadian, keteguhan, dan fungsi fundamentalnya dalam kehidupan masyarakat:

1. **Permata yang cahayanya tak pudar oleh lindungan alam**

Ini melambangkan bahwa adat adalah sesuatu yang berharga dan kekuatannya abadi, terlindungi oleh kekuatan alam, tak mudah hilang atau pudar dimakan zaman.

2. **Pematang lurus bukan karena penanda (pelurus) tanah**

Melambangkan adat sebagai garis lurus yang menuntun kehidupan masyarakat ke arah yang benar, bukan sekadar tanda fisik, tetapi prinsip yang menjadikan kehidupan teratur dan tertata.

3. **Pagar (benteng) yang pantang dilompati rakyat**

Ini menggambarkan adat sebagai batas yang harus dihormati dan dijaga oleh semua orang; tidak boleh ada yang melewati atau melanggar, sebagai benteng perlindungan sosial.

4. **Penjara (alat menjerakan) oleh orang kuat**

Adat berfungsi sebagai alat penegak yang digunakan oleh para pemimpin atau orang kuat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan.

5. Tempat bertumpu (berlindung) bagi orang banyak

Menunjukkan bahwa adat adalah sandaran dan perlindungan bagi masyarakat luas, tempat berlindung dari kekacauan dan ketidakadilan.

6. Tempat berteduh bagi segenap penduduk

Sama seperti tempat bertumpu, ini menegaskan bahwa adat memberi rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali.

Petuah leluhur yang tertulis dalam lontaraq tersebut menjadi pegangan utama masyarakat Mandar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berbudaya. Adat bukan hanya aturan yang mengikat, tetapi juga menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual yang mengokohkan persatuan dan keadilan dalam komunitas.

Dengan demikian, hukum adat Mandar bukanlah sesuatu yang kaku dan terpisah dari masyarakat, melainkan hidup dan terjalin erat dengan identitas serta keberlangsungan sosial mereka. Pemahaman ini menjadikan adat sebagai pondasi utama dalam tata pemerintahan, sosial, dan budaya Kerajaan Balanipa.

Dalam suatu komunitas, terdapat cara khas dalam mewariskan pemahaman mengenai kebenaran dan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Keunikan ini menjadi bagian penting yang memperkaya kebudayaan setempat, yang dalam konteks masyarakat Mandar dapat dipelajari sebagai bentuk awal transformasi nilai-nilai pengetahuan melalui *Pappasang* yang terus dipertahankan. *Pappasang* berisi ajaran etika yang mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, *Pappasang* berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas sekaligus menjadi pijakan utama dalam menjaga nilai-nilai luhur suku Mandar, yakni nilai malaqbiq.⁹

⁹ Nasir et al., "Local Wisdom Values of Malaqbi As the Formation of Mandar Ethnic Character."

IV. *Pappasang* Dalam Perspektif Prularisme Hukum

Peran *Pappasang*

Peran *Pappasang* menjadi relevan ketika dibaca melalui perspektif pluralisme hukum, yakni pengakuan bahwa dalam satu wilayah berlaku lebih dari satu sistem hukum: hukum adat, hukum agama, dan hukum positif negara. Sistem hukum di Indonesia secara empiris menunjukkan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama saling berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik dalam praktik sosial.¹⁰

Secara eksplisit prularisme hukum diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini membuka ruang untuk memposisikan *Pappasang* bukan sekadar sebagai tradisi budaya, melainkan sebagai sumber hukum yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional.

Secara substantif, *Pappasang* mengandung nilai-nilai luhur yang mencakup dua dimensi utama: duniawi (*dunia*) dan ukhrawi (*akhirat*). Pada dimensi duniawi, *Pappasang* mengatur tata krama dalam hubungan kekeluargaan, proses perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan pertanian, teknik pelayaran, hingga prinsip keselamatan di darat maupun di laut. Misalnya, ada *Pappasang* yang mengingatkan pentingnya saling menghormati antara menantu dan mertua, atau larangan melaut ketika tanda-tanda alam tertentu menunjukkan potensi bahaya.

¹⁰ Rr Dewi Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia : Tension and Constraints," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 25-48, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>; Efa Laela Judiasih, Sonny Dewi; Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, no. 35 (2018): 315-30, <https://doi.org/https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/18752>.

Pada dimensi ukhrawi, *Pappasang* sering hadir dalam bentuk nasihat yang berpijak pada nilai-nilai adat dan ajaran agama Islam, yang menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Mandar. Di dalamnya terkandung peringatan untuk menunaikan ibadah tepat waktu, menghindari perbuatan zalim, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Gabungan nilai adat dan agama ini menjadikan *Pappasang* sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, memadukan moralitas sosial dan spiritualitas keagamaan.

Fungsi *Pappasang* tidak berhenti pada tataran normatif. Ia menjadi alat kontrol sosial yang efektif karena diinternalisasi sejak masa kanak-kanak melalui pendidikan keluarga, upacara adat, dan interaksi sosial sehari-hari. Kekuatan *Pappasang* terletak pada otoritas moralnya. Melanggar *Pappasang* bukan sekadar berarti melanggar aturan, tetapi juga mengingkari warisan leluhur dan merusak keharmonisan sosial.

Dalam perspektif hukum, *Pappasang* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk hukum adat yang bersifat tidak tertulis tetapi mengikat. Isinya mencerminkan asas-asas keadilan komunal, keseimbangan, dan musyawarah.

Mekanisme penerapan *Pappasang* dalam masyarakat Mandar biasanya dilakukan melalui lembaga adat yang memiliki kewenangan moral untuk menegur, mengingatkan, atau menjatuhkan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat bersifat moral, sosial, maupun material, tergantung pada beratnya pelanggaran. Misalnya:

- a. **Pelanggaran norma kesopanan** dapat berujung pada teguran terbuka dalam forum keluarga atau pertemuan adat.
- b. **Pelanggaran terkait perkawinan** bisa dikenai sanksi adat (*siriq*) atau meninggalkan kampung halaman bagi pihak yang menanggung *siriq*.
- c. **Kerusakan lingkungan akibat kelalaian**, hal ini dapat berujung pada larangan beraktivitas di wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, *Pappasang* berfungsi sebagai hukum preventif sekaligus korektif. Mencegah terjadinya pelanggaran dan mengarahkan penyelesaian konflik secara damai.

Integrasi *Pappasang* dengan Hukum Positif di Indonesia

Pengakuan terhadap hukum adat, termasuk *Pappasang*, memiliki landasan konstitusional dan yuridis. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi eksistensi masyarakat hukum adat dan pranata adatnya. Selain itu, dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya peradilan perdata dan pidana adat, nilai-nilai *Pappasang* dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Integrasi ini dapat berjalan melalui beberapa mekanisme:

1. Kodifikasi Nilai *Pappasang*

Meskipun *Pappasang* bersifat lisan, upaya kodifikasi atau dokumentasi dalam bentuk tertulis dapat memudahkan sinkronisasi dengan hukum positif. Kodifikasi juga berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya agar nilai-nilainya tidak hilang tergerus modernisasi.

2. Penguatan Peran Lembaga Adat

Lembaga adat dapat diberi kewenangan terbatas untuk menangani sengketa adat di tingkat lokal, terutama yang menyangkut masalah kekeluargaan, tanah ulayat, dan pelanggaran norma adat.

3. Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja sama dengan tokoh adat untuk melakukan mediasi berbasis *Pappasang* sebelum perkara naik ke tingkat litigasi formal, sesuai prinsip *restorative justice* yang kini didorong oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI.

Relevansi dan Tantangan Penerapannya

Di era modern, relevansi *Pappasang* tidak luntur, bahkan semakin penting sebagai penyeimbang dari formalisme hukum positif yang kadang kurang sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh A.Rifai, Ahmad Sultra Rustan, dan A.Nurkidam yang menilai *Pappasang* menjadi tidak dimakan oleh zaman karena mempunyai pola kebudayaan tersendiri,

mempunyai spiritualnya sendiri, yang terus tumbuh berkembang didalam struktur masyarakat suku Mandar.¹¹

Nilai-nilai yang terkandung dalam *Pappasang* seperti kejujuran, gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap alam, memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Namun, jika integrasi *Pappasang* ke dalam sistem hukum nasional akan menghadapi sejumlah tantangan:

1. Perbedaan Interpretasi

Karena diwariskan secara lisan, interpretasi *Pappasang* bisa bervariasi antar generasi atau wilayah, sehingga diperlukan standar atau konsensus bersama.

2. Keterbatasan Dokumentasi

Minimnya dokumentasi membuat sebagian *Pappasang* rentan hilang seiring berkurangnya generasi tua yang menguasainya.

3. Potensi Konflik dengan Hak Asasi Manusia

Beberapa aturan adat yang bersifat diskriminatif atau membatasi kebebasan individu perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip HAM yang diakui secara universal.

4. Tekanan Modernisasi

Globalisasi dan modernisasi mendo-rong pergeseran nilai yang dapat melemahkan otoritas moral *Pappasang* di mata generasi muda.

V. Kesimpulan

Pappasang Mandar adalah warisan leluhur yang memiliki kedudukan strategis sebagai pranata adat sekaligus sumber hukum yang hidup (*living law*). Nilai-nilainya yang mencakup dimensi dunia dan akhirat, serta mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan spiritual, menjadikannya relevan untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Dengan pengakuan konstitusional terhadap hukum adat, *Pappasang* memiliki peluang untuk berperan aktif dalam membangun

¹¹ Ahmad Rifai, Ahmad Sultra Rustan, and A.Nurkidam, "Pappasang Dalam Komunikasi Budaya Masyarakat Lokal Suku Mandar," *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022): 129-38, <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3067>.

sistem hukum Indonesia yang lebih kontekstual, humanis, dan berakar pada kearifan lokal. Upaya integrasi memerlukan langkah-langkah strategis seperti kodifikasi nilai, penguatan peran lembaga adat, dan sinergi dengan aparat penegak hukum, sembari mengantisipasi tantangan interpretasi, dokumentasi, dan keselarasan dengan prinsip HAM. Jika dilakukan secara tepat, *Pappasang* tidak hanya akan menjadi bagian dari identitas budaya Mandar, tetapi juga menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan hukum Indonesia yang berkarakter dan inklusif.

VI. Saran

Berikut beberapa saran yang bisa melengkapi kesimpulan tersebut agar lebih kuat dan aplikatif:

1. **Perlu Dibentuk Tim Ahli Multidisiplin**

Libatkan pakar hukum adat, akademisi, tokoh adat, dan aparat penegak hukum untuk merumuskan panduan tertulis *pappasang* yang selaras dengan hukum nasional.

2. **Dokumentasi Digital Pappasang**

Lakukan pendokumentasian dalam bentuk arsip digital (teks, audio, video) untuk melindungi *pappasang* dari hilangnya memori kolektif generasi muda.

3. **Penguatan Pendidikan Adat**

Masukkan nilai-nilai *pappasang* ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah di Mandar agar generasi muda memahami, menghargai, dan mengamalkan.

4. **Harmonisasi dengan Prinsip HAM dan Hukum Nasional**

Perlu adanya kepastian setiap interpretasi *pappasang* tidak bertentangan dengan konstitusi dan instrumen HAM, sehingga dapat diterima di tingkat nasional dan internasional.

VII. Daftar Pustaka

- Anggraeni, Rr Dewi. "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 25-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.
- Argariawan, Tamsil. "Representasi Nilai-Nilai Pappasang Di Tanah Mandar (Studi Hermeneutika Fenomenologi)." *Program Pascasarjana UNM* no. (2018): 3.
- HUSAIN, NUR HASYISAH. "Implementasi Pappaseng To Riolo Dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare." *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE* 2024, 2024.
- Ichsan, Maulana Achmad Maghfur, Achmad Wildan Fanani, Faradila Nuril Abidah, Hanna Evriza Febriana Rahmi, and Maulana Reza Pahlevi. "Sistem Hukum Adat Suku Mandar Di Sulawesi Barat Dalam Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Dalam Struktur Sosial." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2122-29. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.417>.
- Judiasih, Sonny Dewi; Fakhriah, Efa Laela. "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, no. 35 (2018): 315-30. <https://doi.org/https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/18752>.
- Khuan, Hendri; Muhtar, Mohamad Hidayat; Ahmad; Putri, Viorizza Suciani; Arief, Supriyadi A. "Customary Law in Modern Legal Systems : Lessons from Indonesia and South Africa." *Novum Jus* 19, no. 2 (2025): 77-103. <https://doi.org/https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.23>.
- Kristanto, Kiki; Dekapolis, Christio Drakhma; Pandowo, Isno. "Customary Law as Part of the Reform Legal System in Indonesia." *Journal, Focus Review, Law* 3, no. 2 (2023): 14-21.
- Manullang, Sardjana Orba. "Understanding the Sociology of Customary Law in the Reformation Era: Complexity and Diversity of Society in Indonesia." *Linguistics and Culture Review* 5, no. June (2021): 16-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>.

- Nasir, Muhammad, Muhammad Danial, Ahmad Ridhai Azis, and Rabiatal Adawiah. "Local Wisdom Values of Malaqbi As the Formation of Mandar Ethnic Character." *Al-Qalam* 30, no. 1 (2024): 166. <https://doi.org/10.31969/alq.v30i1.1449>.
- Priambodo, Bono Budi. "Positioning Adat Law in the Indonesia ' s Legal System : Historical Discourse and Current Development on Customary Law." *Udayana Journal Of Law And Culture* 02, no. 2 (2018): 140-64.
- Rifai, A. "Pappasang Dalam Komunikasi Budaya Masyarakat Lokal Suku Mandar Di Kakkangan, DesaTenggelan, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.," 2023.
- Rifai, Ahmad, Ahmad Sultra Rustan, and A.Nurkidam. "Pappasang Dalam Komunikasi Budaya Masyarakat Lokal Suku Mandar." *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022): 129-38. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3067>.
- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 1945.
- Setiawan, Irgi, Ariq Muzaffar Wahyu, Alip Rahman, and Anom Sutrisno. "Juridical Study of Customary Law In The Indonesian National Legal System." *Asian Journal of Social and Humanities* 2 (2024): 1824-31.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

*This page intentionally
left blank*